**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**TUGAS MEMBUAT ABSTRAK**

**Oleh**

**Rochmat Mushowwir**

**2012011131**

****

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2020**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena mengingat bahwa kepercayaan masyarakat sangat lemah dengan keberadaan disparitas peradilan pidana yang membawa akibat kurang menghargai hukum. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga keberadaan disparitas peradilan pidana dapat diterima oleh masyarakat serta mengetahui keadilan yang tercermin dari adanya disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti penerapan hukum terhadap perkara pidana yang berhubungan dengan disparitas peradilan pidana dan metode analisis penelitian menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian terhadap obyek yang diteliti.

Prinsip mendasar yang membuka terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sanksi maksimum khusus yang terdapat dalam KUHP sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Di samping hal tersebut, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya dengan disertai dasar pertimbangan yang jelas.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai perbedaan meskipun pasal dakwaannya sama. Hal ini disebabkan karena, perkara tersebut tidak benar-benar sama, baik cara melakukan tindak pidana, besarnya kerugian, penggunaan alat, latar belakang pelaku, dan hal-hal lain yang terkait didalamnya. Oleh karena itu, dengan adanya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini justru merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam penyelenggaraan hukum pidana.

**Kata kunci:** Disparitas Peradilan Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Pertimbangan Hakim, dan Keadilan.